

**ANALISIS KAJIAN HUKUM PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA
(STUDI KASUS PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR :
001/PS.REG/75.7505/IX/2024 TERTANGGAL 2 OKTOBER 2024)**

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah menjadi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
10. Berita Acara 242/PL.02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tertanggal 14 September 2024.

B. Gambaran Umum

Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan atas Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara berupa Berita Acara KPU Gorontalo Utara Nomor: 242/PL.02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara.

Adapun Amar Putusan adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan pemohon seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 242/PL.02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan kembali pemohon sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara yang memenuhi syarat dokumen persyaratan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilihan serentak tahun 2024;
4. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

C. Posisi Kasus

Pada hari Kamis, 29 Agustus 2024, Pukul 15.00 WITA, bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara, Ridwan Yasin dan Muksin Badar, yang diusung oleh PDI Perjuangan, secara resmi mendaftarkan diri di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo Utara (Termohon). Bersamaan dengan penyerahan berkas fisik, dokumen persyaratan Bakal Calon tersebut langsung diunggah (input) pada sistem informasi pencalonan (Silon) KPU. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian awal terhadap Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, KPU Kabupaten Gorontalo Utara menyatakan pendaftaran pasangan ini "Diterima".

Kemudian, pada tanggal 04 September 2024, KPU Gorontalo Utara melakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Kota Gorontalo dan Pengadilan Negeri Limboto terkait putusan Pemohon (MA RI Nomor 327 K/Pid/2024) yang memvonis 6 bulan penjara dengan perintah pidana tidak usah dijalani selama masa percobaan 1 tahun.

Selanjutnya, pada 5 September 2024, Termohon menetapkan Berita Acara Nomor 229/PL.02.2-BA/7505/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon. Dalam kesimpulan Berita Acara tersebut, KPU menyatakan bahwa dokumen persyaratan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Belum Memenuhi Syarat (BMS).

Menanggapi penetapan BMS tersebut, pada 8 September 2024, Pukul 11.00 WITA, Pemohon melengkapi dokumen persyaratan yang dinyatakan belum memenuhi syarat. Pemenuhan kelengkapan dokumen dilakukan melalui Silon KPU dan penyerahan bukti fisik langsung ke KPU Kabupaten Gorontalo Utara, yang kemudian dinyatakan diterima oleh Termohon.

Kemudian, pada tanggal 14 September 2024, Termohon menetapkan Berita Acara Nomor 242/PL.02.2-BA/7505/2024. Hasil: Dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati

dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Termohon menyatakan TMS karena Pemohon dianggap tidak melampirkan Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana yang sah (merujuk pada masukan/tanggapan masyarakat tentang status terpidana) dan menganggap status pidana percobaan Pemohon tetap menggugurkan syarat.

Pemohon membantah penetapan TMS tersebut dengan menjelaskan bahwa ia dijatuhi hukuman pidana percobaan dan bukan pidana bersyarat, sehingga tidak sedang menjalani hukuman penjara. Hal ini didukung oleh Surat Keterangan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 405/SK/HK/08/2024/PN Gto yang menyatakan Pemohon "Tidak sedang menjalani pidana penjara" dan "Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara... karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih."

Karena merasa dirugikan oleh penetapan TMS yang dianggap keliru dalam menafsirkan status hukum dan bertentangan dengan UU Pemilihan, Pemohon mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Akhirnya, pada tanggal 02 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melalui Putusan Nomor Register: 001/PS.REG/75.7505/IX/2024 mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, membatalkan Berita Acara KPU yang menyatakan TMS, dan memerintahkan KPU untuk menyatakan Pemohon Memenuhi Syarat.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah KPU Kabupaten Gorontalo Utara (Termohon) telah melakukan pelanggaran prosedur dan/atau mekanisme dalam proses penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati?
2. Bagaimanakah penafsiran terhadap frasa "tidak pernah sebagai terpidana" dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU terkait, khususnya dalam konteks putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi berupa pidana percobaan?
3. Apakah status Ridwan Yasin sebagai narapidana yang masih menjalani masa pidana dapat dijadikan alasan sah untuk menyatakan dirinya tidak memenuhi syarat pencalonan kepala daerah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 8 Tahun 2024?

E. Landasan Teori

1. Asas Keadilan

Prinsip dasar yang menekankan pada perlakuan yang proporsional, seimbang, dan sesuai dengan hak setiap orang dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hukum dan pemerintahan. Dalam konteks hukum, asas keadilan menuntut agar setiap individu diperlakukan secara setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi, serta mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2. Asas *due process of law*

Proses hukum yang adil, yang menjamin setiap orang diperlakukan setara di hadapan hukum, hak-haknya dilindungi, dan proses penegakan hukum tidak boleh sewenang-

wenang. Prinsip ini merupakan fondasi dari sistem peradilan yang berkeadilan dan transparan, memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara seperti hidup, kebebasan, dan harta benda tidak dirampas secara sewenang-wenang. *Due process of law* fokus pada metode atau jalur hukum.

3. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) adalah prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. AUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pemerintah, alat uji hakim, dan dasar pengajuan gugatan.

4. Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil

Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil) adalah prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) atau Pemilihan di Indonesia. Asas ini menjamin bahwa Pemilu/Pemilihan dilaksanakan secara demokratis dan sesuai dengan kehendak rakyat.

5. Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* (peraturan lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah)

Menjadi kunci mengatasi tumpang tindih regulasi. Asas ini menjadi fondasi yang vital untuk menjaga konsistensi, kepastian, dan supremasi hukum di Indonesia. KPU sebagai pelaksana harus patuh pada hierarki hukum. UU Pemilihan berada di atas Peraturan KPU (PKPU). Prosedur dan mekanisme yang dilakukan KPU (Termohon) harus bersumber dari PKPU, yang tidak boleh bertentangan dengan UU Pemilihan.

6. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (Aturan Khusus Mengesampingkan Aturan Umum)

Asas hukum yang menyatakan bahwa aturan pidana yang lebih spesifik berlaku dan mengesampingkan aturan pidana yang umum (*lex generalis*) jika terjadi pertentangan. Asas ini memastikan kepastian hukum, di mana hukum khusus yang khusus berlaku untuk perbuatan tertentu dan mengabaikan hukum umum yang berlaku untuk semua perbuatan.

7. Asas Kepastian Hukum Atau Legalitas

Prinsip mendasar dalam negara hukum yang mengutamakan peraturan perundang-undangan yang jelas, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

8. Teori Tujuan Pidana

Teori tujuan pemidanaan mencakup teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori absolut memandang pidana sebagai bentuk pembalasan (retribusi) yang murni, sementara teori relatif memandang pidana untuk tujuan yang lebih luas seperti

pengecahan (deterensi), rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Teori gabungan atau modern mengombinasikan kedua pandangan tersebut, mengakui pembalasan sekaligus tujuan-tujuan yang bersifat utilitarian atau relatif. Sistem hukum di Indonesia secara umum menganut teori gabungan, yang menekankan pada pencegahan, pembinaan terpidana, pemulihan keseimbangan masyarakat, serta pemenuhan rasa penyesalan dan aman.

F. Analisa Hukum

1. Tindakan KPU Kabupaten Gorontalo Utara (Termohon) Terhadap Prosedur dan/atau Mekanisme dalam Proses Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati

- Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, jadwal Pendaftaran Dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
	AWAL	AKHIR
b. Pemeriksaan Kesehatan	Selasa, 27 Agustus 2024	Senin, 2 September 2024
c. Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	Kamis, 29 Agustus 2024	Rabu, 4 September 2024
d. Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 5 September 2024	Jumat, 6 September 2024
e. Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 6 September 2024	Minggu, 8 September 2024
f. Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 6 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
g. Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 13 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
h. Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Rabu, 18 September 2024
i. Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Sabtu, 21 September 2024

- Bahwa Putusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara *in casu*, menilai KPU Kabupaten Gorontalo Utara dinilai keliru dalam menafsirkan dan menerapkan norma hukum terkait status terpidana yang berdampak pada hak konstitusional Pemoho, sehingga membatalkan Berita Acara KPU, yang mengindikasikan adanya cacat dalam mekanisme pengambilan keputusan KPU yang tidak sesuai dengan asas *due process of law*.

- Bahwa secara prosedural formal, tindakan KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah benar dalam menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) melalui Berita Acara Nomor 242/PL.02.2-BA/7505/2024 pada 14 September 2024 berada dalam rentang waktu yang diizinkan untuk tahap Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon (6–14 September 2024) berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024.
- Bahwa secara substansi, tindakan KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah benar dalam menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS), hal ini diperkuat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 menyatakan diskualifikasi Ridwan Yasin, S.H., M.H., sebagai Calon Bupati. Ridwan Yasin masih berstatus sebagai terpidana karena belum selesai menjalani masa percobaan 1 (satu) tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024 tertanggal 25 April 2024. Pada waktu mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, maka seharusnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir setelah tanggal 25 April 2025. Dengan kata lain, untuk dapat memenuhi syarat pencalonan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, dan dalam kaitannya dengan status terpidana yang dimilikinya, Ridwan Yasin harus pula telah selesai menjalani pidananya sesuai dengan amar putusan pengadilan. Dengan demikian, terhadap Ridwan Yasin harus dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon bupati, sehingga kepadanya harus didiskualifikasi dari kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024. **[Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 hal 7]**

2. Penafsiran Terhadap Frasa "Tidak Pernah Sebagai Terpidana" dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf G Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU Terkait, Khususnya Dalam Konteks Putusan Pengadilan Yang Menjatuhkan Sanksi Berupa Pidana Percobaan

- Bahwa ketentuan Pasal 7 Ayat (2) huruf g UU Pemilihan, yang berbunyi:
“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”
- Bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf f Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:
“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: tidak pernah sebagai terpidana

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidanapenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.”

- Bahwa ketentuan Pasal 20 Ayat (2) huruf b angka 2 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:
“Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: surat keterangan: tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f.”
- Bahwa keterangan Dr. Apriyanto Nusa, S.H., M.H dari Lembaga Pemberi Keterangan yang dihadirkan oleh Majelis Musyawarah yaitu selaku Direktur Lembaga Pusat Kajian Hukum Pidana Provinsi Gorontalo, menerangkan yang pada pokoknya bahwa:
 - a. Istilah terpidana dan narapidana merupakan terminology yuridis yang terpisah dan berdiri sendiri. Definisi terpidana merujuk pada Pasal 1 angka 32 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sementara definisi narapidana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang menyebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemsarakatan. Berdasarkan definisi yang berdiri sendiri tersebut, maka seorang terpidana adalah subjek hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara seorang narapidana adalah subjek hukum yang menjalani pidana setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; [62]
 - b. Sudah menjadi kaidah bahwa ketika melakukan penafsiran terhadap Peraturan Perundang-undangan, jika berakibat hilangnya hak asasi warga negara maka

terhadap peraturan perundang-undangan tersebut harus ditafsir secara sempit, bila berhubungan dengan pemenuhan hak asasi maka terhadap peraturan perundang-undangan tersebut harus ditafsir secara luas. Dari penjelasan kaidah tersebut, maka terhadap frasa: “bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Harus ditafsir secara sempit khusus bagi mantan terpidana, dan tidak ditafsir luas kepada terpidana bersyarat/percobaan yang sedang menjalani masa percobaan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. [62]

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, berkaitan dengan frasa “selesai menjalani pidana penjara” sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 adalah seorang terpidana yang telah menjalani pidananya sesuai dengan amar putusan pengadilan. Dengan kata lain, bagi seorang terpidana yang menjalani masa pidana baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun dengan pembebasan bersyarat (di luar lembaga pemasyarakatan) hal tersebut pada prinsipnya hanyalah berkaitan dengan teknis atau tata cara menjalani pidananya. Oleh karena itu, bagi narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat walaupun tidak lagi berada dalam lembaga pemasyarakatan, status hukum yang bersangkutan meskipun tidak lagi narapidana namun terhadap yang bersangkutan masih berstatus sebagai terpidana. Sama halnya dengan terpidana yang dipidana dengan pidana percobaan, meskipun secara riil yang bersangkutan tidak menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, akan tetapi statusnya tetap terpidana hingga masa percobaan tersebut selesai sebagaimana amar putusan hakim, atau dengan kata lain telah bebas murni. **[Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 hal 6]**

3. Status Ridwan Yasin Sebagai Narapidana Yang Masih Menjalani Masa Pidana Dalam Syarat Pencalonan Kepala Daerah Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024

- Bahwa Pemohon Calon Bupati atas Nama Ridwan Yasin merupakan calon yang berstatus sebagai Terpidana yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024 tanggal 25 April 2024, dengan amar putusan:
 - a. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa RIDWAN YASIN, S.H., M.H alias IWAN tersebut;
 - b. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 67/PID/2023/PT GTO tanggal 22 Septem ber 2023 yang mengubah Putusan Negeri Limboto Nomor 18/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 3 Agustus 2023 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa RIDWAN YASIN, S.H., M.H alias IWAN menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah

- dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
- c. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2,500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). **[57]**
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 405/SK/HK/08/2024/PN Gto Tanggal 26 Agustus 2024 yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo menyatakan bahwa Pemohon:
 - a. Tidak sedang menjalani pidana penjara;
 - b. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. **[57]**
 - Bahwa dalam pidana percobaan, tujuan utama pidana (retribusi atau pembalasan) diubah menjadi pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan. Dengan tidak dijalaninya pidana penjara, hak-hak sipil dan politik terpidana percobaan secara fundamental tidak boleh dibatasi, kecuali ada larangan khusus, sesuai dengan prinsip bahwa pidana percobaan tidak mengurangi kemerdekaan terpidana untuk berpolitik (teori tujuan pemidanaan).
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan bahwa tujuan dari penyelenggaraan pemilu, termasuk pemilukada adalah untuk menghadirkan pemimpin dan wakil rakyat yang bersih, jujur, dan berintegritas serta tidak tercela. Untuk mencapai hal tersebut, maka calon kepala daerah yang masih berstatus sebagai terpidana harus telah selesai menjalani pidananya dan bagi yang pernah menjadi terpidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara guna melakukan penyesuaian (adaptasi) di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Oleh karena itu, adanya persyaratan tersebut sekaligus memberikan kesempatan kepada pemilih untuk dapat menilai calon kepala daerah secara kritis yang akan dipilihnya sebagai pilihan baik yang memiliki kekurangan maupun kelebihan untuk diketahui oleh masyarakat umum (*notoir feiten*). **[Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 hal 6]**
 - Bahwa *in casu*, Putusan Mahkamah Agung yang telah *inkracht* yang dijatuhkan kepada Ridwan Yasin adalah pidana penjara 6 (enam) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan 1 (satu) tahun. Hal tersebut berarti bahwa apabila dalam masa percobaan tersebut yang bersangkutan melakukan tindak pidana maka akan menjalani pidana penjaranya. **[Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 hal 6]**

- Bahwa Ridwan Yasin ternyata masih berstatus sebagai terpidana karena belum selesai menjalani masa percobaan 1 (satu) tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024 tertanggal 25 April 2024. Pada waktu mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, maka seharusnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir setelah tanggal 25 April 2025. Dengan kata lain, untuk dapat memenuhi syarat pencalonan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, dan dalam kaitannya dengan status terpidana yang dimilikinya, Ridwan Yasin harus pula telah selesai menjalani pidananya sesuai dengan amar putusan pengadilan. Dengan demikian, terhadap Ridwan Yasin harus dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon bupati, sehingga kepadanya harus didiskualifikasi dari kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024. **[Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 hal 7]**

G. Kesimpulan

Putusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 001/PS.REG/75.7505/IX/2024, yang memenangkan Pemohon, pada akhirnya ditolak oleh tafsir dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025. Secara substansi hukum, calon kepala daerah yang masih menjalani masa pidana percobaan (belum selesai masa percobaannya) belum memenuhi syarat pencalonan karena masih berstatus sebagai terpidana yang belum bebas murni.

Putusan MK tersebut menegaskan hierarki hukum (*Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori*), di mana tafsir Mahkamah Konstitusi atas syarat pencalonan dalam UU Pemilihan menjadi rujukan tertinggi yang harus diikuti, sehingga status Ridwan Yasin harus dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan didiskualifikasi dari kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024.

Mengetahui,
Anggota
Bawaslu Kabupaten Belitung Timur
ttd

Chandra Ardilla Putra, S.I.Kom.

Manggar, 26 November 2025
Pembuat,
Staf Subbagian P3SPH
Bawaslu Kabupaten Belitung Timur

Syeila Rahmadani, S.H.